

BAB II

JUAL BELI, UJRAH, DAN HAK MILIK DALAM ISLAM SERTA HAK CIPTA

Dari penjelasan yang terdapat pada bab pertama yakni tentang latar belakang pelaksanaan jual beli *free software* OpenOffice.org di www.tusnet.us maka, dapat diambil beberapa landasan teori yang akan menjadi pedoman dari analisis yang akan dibuat pada bab selanjutnya. Landasan teori tersebut meliputi pembahasan tentang transaksi jual beli dalam Islam, *ujrah* dalam transaksi *muamalah*, hak milik, serta hak cipta.

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira>* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama' *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.

Definisi lain yang dikemukakan oleh ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلِكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.³

Pada masyarakat zaman dulu, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al-muqayad}hah*), tidak dengan uang sebagaimana pada zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Namun setelah masyarakat mengenal nilai tukar (uang), jual beli *al-muqayad}hah* mulai kehilangan tempat, sehingga dalam melakukan transaksi jual belipun sekarang telah menggunakan alat

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, 112.

tukar yang bernama uang, bukan lagi dengan pemindahan harta dengan harta “benda”.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sendiri. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat beberapa perbedaan pendapat Hanafiyah dengan para jumbuh ulama’.

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ija>b* dan *qabu>l* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ija>b* dan *qabu>l*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).⁴

Menurut jumbuh Ulama, rukun jual beli terdapat empat bagian yang harus dipenuhi yakni:⁵

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ija>b* dan *qabu>l*)
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Yang terakhir adalah adanya nilai tukar pengganti barang.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Mu'amalat"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

⁵ *Ibid.*

Di samping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah, diantaranya:⁶


- a. Syarat orang yang berakad disyaratkan harus berakal dan dapat membedakan (memilih), dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), menurut Ulama' Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
- b. Syarat yang terkait dengan *ija>b* dan *qabu>l* adalah orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *qabu>l* sesuai dengan *ija>b* serta, *ija>b* dan *qabu>l* itu dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang dijualbelikan, yakni barang itu ada, atau tidak ada di tempat (tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut), dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan yang terakhir dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah*, jilid III, cetakan ke-4, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 51.

d. Syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar barang termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas, dan apabila jual beli dilakukan secara barter (*al-muqayad{ah}*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁷

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:




⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118-119.



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁸

An Nisa’ ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), 58.

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw., di antaranya adalah hadis dari Rif’an ibn Rafi’ bahwa:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab “usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (H.R. al-Baz-zar dan al-Hakim).¹⁰

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

Dalam riwayat At Tirmizi, Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhadha’”.¹¹

⁹ *Ibid.*, 107-108.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 391.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

Dari ayat-ayat al-Qur'an serta sabda Rasulullah saw. yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli di dalam Islam tidak diperkenankan untuk mengambil serta memakan harta diantara sesamanya dengan jalan yang batil, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut. Sebab, Allah telah mengatakan dengan jelas bahwa jual beli yang mengandung riba itu dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam.

4. Hukum Jual Beli

Dari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah yang telah dikemukakan, para ulama' *fiqh* mengatakan bahwa asal jual beli adalah hukumnya boleh (*mubah*). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam As Syatibi (pakar *fiqh* Maliki), hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Beliau memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang).

Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga yang sebelumnya. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹²

Akan tetapi hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

¹² *Ibid.*

- a. Mubah (boleh) ialah hukum asal jual-beli akan masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan *qadhi* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- c. Sunah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
- f. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli

Membahas masalah bentuk-bentuk jual beli, Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi dua macam,¹³

- a. Jual beli yang sah, dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121.

- b. Jual beli yang batil, jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamr).

Jenis-jenis jual beli yang batil sendiri dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu: ¹⁴

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- d. Jual beli benda najis.
- e. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

B. UJRAH

1. Pengertian Ujrah

Upah di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadfu*.¹⁵ Sedangkan menurut istilah yang di

¹⁴ *Ibid* ., 125.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4* ,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

maksud upah atau *ujrah* adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ija>rah*, yang pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:¹⁸

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

2. Dasar Hukum Upah-Mengupah (*ujrah*)

Upah- mengupah di syariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah.


¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i "Edisi Lengkap" Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 138.

¹⁷ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1108.

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy> wa Adillatuhu* juz IV, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3811.


1) Landasan al-Qur'an

1) Surat al-Zukhruf ayat 32:



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁹

2) Surat at-Thalaq ayat 6:




¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mutiara, 1984), 959



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kakmu (segala sesuatu dengan baik), dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Thalaq: 6).²⁰

3) Surat al-Qasas ayat 26:



Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."²¹

2) Landasan as-Sunnah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة)

²⁰ Ibid., 1135.

²¹ Ibid., 757.

Artinya: “*Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya.*” (HR. Abd. Razaq dari Abu Hurairah).²²

Dalam hadis yang tertera di atas menerangkan bahwa jika seseorang telah melakukan perbuatan yang telah diperintahkan maka harus di beritahukan berapa upah yang akan diberikan kepada pekerjanya tersebut, sebelum pekerjaan itu dilakukan. Agar terjadi kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam riwayat Ibnu Majaah, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عم)

“*Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering.*”²³

Jika menurut hadis di atas, seorang pekerja sebaiknya diberikan upah sebelum kering keringatnya, atau diibaratkan jika pekerjaan telah selesai maka secepatnya upah atau bayaran yang menjadi haknya harus segera dibayarkan. Sehingga pekerja tersebut bisa secepatnya menikmati hasil dari jasa yang telah diberikan kepada orang atau konsumennya.

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم) .

Artinya : “*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁴

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

²³ *Ibid.*

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 116.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah (*Ujrah*)

Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun *ija>rah* yang pada garis besarnya *al-ujrah* ada empat:²⁵

Orang yang berakad yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*

- 1) Manfaat
- 2) *Ujrah*
- 3) *Sigat* (*ijab* dan *qabul*)

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.²⁶
- 2) Upah harus berupa *ma>l mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.²⁷ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

²⁶ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

²⁷ Ghufan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan.²⁸
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²⁹

4. Hak dan Kewajiban Pekerja

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka, 1995), 208.

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madza>hibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian.
- c. Mengerjakan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Adapun Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai.
- b. Mendapat manfaat, jika *ija>rah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.³⁰

5. Gugurnya *Ujrah*

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).³¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *a>jir*, apabila barang yang ditangannya rusak.

³⁰ Imam Hasan al- Banna, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210.

³¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994),

Menurut ulama' Syafi'iyah, jika *a>jir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.³²

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas, hanya saja diuraikan lagi:

- a. Jika benda di tangan *a>jir*
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, *a>jir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *a>jir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja.

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ija>rah* adalah pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa

³² Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 135.

kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:³³

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayarkan ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ija>rah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

C. HAK MILIK

1. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.³⁴

Sedangkan hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*, karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tas}arruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.³⁵

³³ Sohari Sahroni dan Ru' fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 172.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 69.

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Kamluddin Ibnu al Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yaitu hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal kecuali karena adanya penghalang.³⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandang paling tepat, yaitu hak milik adalah suatu *ikhtisja>s* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasjarruf* terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang *syar'i*.³⁷

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas pada intinya pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*.

2. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-Tám*)

Menurut Wahbah Zuhaili hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama sama,

³⁶ *Ibid.*, 70.

³⁷ *Ibid.*, 71.

sehingga dengan demikian semua hak hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.³⁸

b. Hak milik yang tidak sempurna (*al milk an-Na>qis*)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al milk an na>qis* yaitu memiliki bendanya saja, atau memiliki manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.³⁹

Meskipun kedua definisi tersebut sedikit berbeda, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik *na>qis* itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda.

Milk an na>qis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁰

- 1) *Milk al 'ain / ar raqa>bah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- 2) *Milk al manfaat asy syakhshi / haq intifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

³⁸ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Da>r al Fikr al Muashir, 2005), 58.

³⁹ *Ibid.*, 59.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 75.

- 3) *Milk al manfaat al 'aini / haq irtifáq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

3. Sebab-Sebab dan Cara-Cara Mendapatkan Hak Milik

Dari uraian di atas, telah dijelaskan adanya hak milik yang sempurna dan tidak sempurna. Berikut adalah cara dan sebab untuk memperoleh hak milik tersebut:⁴¹

a. Hak milik sempurna

- 1) Menguasai benda benda mubah, adalah benda atau harta yang tidak masuk ke dalam kepemilikan orang tertentu, dan tidak ada penghalang untuk usaha kepemilikannya, seperti air di sumbernya, kayu bakar dan pohon dihutan yang legal diambil.
- 2) Akad atau transaksi seperti jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya merupakan sumber timbulnya hak milik yang penting dan yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Akad-akad ini jenisnya sangat banyak dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa penyebab timbulnya hak milik dengan jalan akad ini hanya berlaku

⁴¹ *Ibid.*, 92-93.

untuk benda-benda yang sudah dimiliki oleh seorang muslim, yang disebut dengan *ma>l mutaqawwim*.⁴²

- 3) Khilafah di sini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain.⁴³
4. *Syuf'ah* oleh sebagian *fuqaha* dianggap sebagai salah satu sebab atau cara untuk memperoleh hak milik yang sempurna. Namun yang jelas kepemilikan dalam *syuf'ah* bukan atas dasar ikhtiar atau kesukarelaan, melainkan dengan cara paksa.⁴⁴

b. Hak milik tidak sempurna

Dari uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa hak milik tidak sempurna ada tiga macam. *Milk al-'ain / ar-raqabah* diperoleh dengan sebab warisan atau wasiat. *Milk al-manfaat asy-syakhshi / haq intifa>* diperoleh dengan cara *ia>rah* (pinjaman), *ija>rah* (sewa menyewa), wakaf, dan wasiat. Sedangkan *milk al-manfaat al-'aini / haq irtifa>q* diperoleh dengan cara pertama, berserikat (bersekutu) dalam sarana-sarana umum, seperti memanfaatkan jalan-jalan umum, sungai, dan

⁴² *Ibid.*, 101.

⁴³ *Ibid.*, 102.

⁴⁴ *Ibid.*

sarana umum lain. Kedua, disyaratkan dalam akad (perjanjian), ketiga, warisan yang turun temurun.⁴⁵

D. HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁴⁶

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1982, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak

⁴⁵ *Ibid.*, 107-108.

⁴⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 35.

ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Sedangkan menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastaan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak (penerbitan). Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seorang pemegang hak cipta suatu karya tulis dapat mengizinkan penerbit untuk mencetak dan menjual perbanyakannya karya tulisnya dalam bentuk buku dengan pengembalian berupa royalti dan biasanya terdapat perjanjian pembagian persentase harga buku dengan penerbit. Lebih lanjut McKeough dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁴⁸

⁴⁷ RI, Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002), Pasal 2, (Jakarta, PT. Armas Duta Jaya, 2002), 3.

⁴⁸ Afrilliyanna Purba dan Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 19.

Jika kita cermati batasan pengertian yang diberikan oleh beberapa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan itu memberikan pengertian yang hampir sama. Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama, dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.⁴⁹

Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1982, yang diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 itu, yaitu:⁵⁰

- a. Hak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun, tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Bagian akhir pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 1982, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002,

⁴⁹ Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 97.

⁵⁰ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), 11.

menyebutkan bahwa dalam penggunaan hak tersebut diberikan ketentuan yang harus sesuai dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.⁵¹

2. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:⁵²

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

⁵¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 37.

⁵² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 99.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu

pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.⁵³ Menurut ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta ciptaan yang dilindungi itu terdiri atas: a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, atau pewayangan, dan pantomim; f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; g. Arsitektur; h. Peta; i. Seni batik; j. Fotografi; k. Sinematografi; l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

3. Fungsi Hak Cipta

Jika kita memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pasal 2 menentukan bahwa hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

⁵³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 10-15.

Maka fungsi hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak atas ciptaan itu, dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya. Apabila terjadi perjanjian hak cipta atas sebuah buku untuk diterbitkan, maka perjanjian itu harus lengkap dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dan jangan sampai bahasa perjanjian itu bisa diinterpretasikan bermacam-macam. Perjanjian tersebut harus jelas mengenai wewenang yang diberikan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyesalan salah satu pihak atau terjadi perselisihan antara pencipta dan penerbit.⁵⁴

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh seorang pencipta, yaitu:⁵⁵

- a. Hak ekonomi, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.
- b. Hak moral (*moral right*)

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari hukum continental yaitu dari Perancis yang menyatakan hak pengarang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.

- c. Hak salinan (*neighbouring right*)

⁵⁴ Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan* (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 1994), 142.

⁵⁵ Yusran Isnaini, *Buku Pintar Hak I "Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual"*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 9-11.

Hak ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan dan lain sebagainya. Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju kepada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran.

4. Batasan-batasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.⁵⁶ Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta, tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di antaranya:⁵⁷

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;

⁵⁶ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 196.

⁵⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 14-15.

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- g. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

- i. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli, akan tetapi hal itu berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian dari angka 4 sampai 10 dipersyaratkan oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam pemanfaatannya, harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, 18.